



P U T U S A N

Nomor: 282 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD SUBANDI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/2 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenongosari I/11, RT.03, RW.04,
Kelurahan Turen, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. 178);
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2011 bertempat Jalan Kenongosari I/11, RT.03, RW.04, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR mendirikan sebuah CV yang kemudian diberi nama CV. 178 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris NURASRI SUGIRI, SH yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 1 Malang;

- Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tersebut saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menjadi Persero Diam dalam perseroan sedangkan Terdakwa menjadi Direktur CV. 178;
- Bahwa pada saat pendirian CV. 178 tersebut para saksi telah menyerahkan uang sebagai modal dengan rincian:
 - Saksi SOETARJO menyertakan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi H. ACHMAD CHOLIQ menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi Drs. M. ALI BARMAWI menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Saksi MUHAMAD TOHA menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - Saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menyertakan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

sedangkan untuk Terdakwa karena memiliki keahlian dalam menjalankan usaha di bidang pupuk maka para Persero Diam bersepakat bahwa Terdakwa dianggap menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) meskipun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut sebagai modal;

- Bahwa selaku Direktur CV. 178 Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab atau wewenang sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan;
 - Menghubungkan perseroan dengan pihak luar, demikian pula pihak luar dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan;
 - Memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Membebani kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Mengikat perseroan sebagai penjamin harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer; dan
 - Memegang dan mengatur buku-buku, uang, dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan serta menetapkan gaji mereka;
- Bahwa sesuai dengan isi dari Akta Nomor 12 tersebut keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini (CV. 178) setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya, akan dibagikan kepada semua persero menurut perbandingan dalam modal perseroan;
- Bahwa pada tahun 2011 CV. 178 telah menyalurkan pupuk bersubsidi Pemerintah kepada para Konsumen sebanyak 7.638,5 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima) ton pupuk, bahwa keuntungan yang didapat oleh CV. 178 berasal dari sisa biaya angkut pupuk-pupuk tersebut dari Distributor sampai kepada para Konsumen dimana untuk biaya angkut pupuk telah ditetapkan besarnya oleh Produsen yaitu maksimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa telah membuat laporan keuangan dan dalam laporan keuangan tersebut Terdakwa membuat laporan yang berisi tentang biaya angkut dan biaya kuli sebagai berikut:
- Biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram pupuk yang diangkut sampai kepada Konsumen;
 - Biaya kuli untuk menaikkan pupuk ke atas truk sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per kilogram pupuk;
 - Biaya kuli untuk menurunkan pupuk dari atas truk sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per kilogram pupuk;
- sehingga total biaya angkut dan biaya kuli untuk per kilogram pupuk sebesar Rp65,5 (enam puluh lima koma lima rupiah) dengan demikian CV. 178 mendapatkan keuntungan sebesar Rp34,5, 00

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat koma lima rupiah) per kilogram pupuk terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut para Persero Diam mengajukan keberatan atas kenaikan biaya angkut sebesar Rp23,00 (dua puluh tiga rupiah) oleh karena kenaikan biaya angkut tersebut tidak pernah dirapatkan oleh Terdakwa selaku Direktur dengan para Persero Diam;

- Bahwa selain tidak adanya pemberitahuan tentang adanya kenaikan biaya angkut menurut para Persero Diam biaya angkut tersebut tidak wajar (terlalu mahal), dengan adanya ketidakwajaran tersebut kemudian para Persero Diam mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi dari para sopir yang melakukan pengangkutan yaitu saksi IWAN WAHYUDI dan saksi KUSMADI HARSONO dimana para saksi tersebut diberi biaya angkut yang besarnya bervariasi yaitu mulai dari jarak yang terdekat sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram, untuk jarak sedang dengan biaya angkut sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram dan untuk jarak terjauh biaya angkutnya adalah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per kilogram dan para saksi tersebut tidak pernah menerima biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram sebagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa selain itu diperoleh informasi pula untuk saksi AGUS WIYONO hanya menerima upah harian yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari sehingga meskipun saksi AGUS WIYONO melakukan pengiriman pupuk lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari maka upah yang diterima oleh saksi AGUS WIYONO tetap sama yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari bukan berdasarkan jumlah pupuk yang telah diangkut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal tahun 2011 sampai dengan dibuatnya laporan keuangan pada akhir tahun 2011. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Persero Diam mengalami kerugian sejumlah Rp175.685.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiair:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2011 bertempat Jalan Kenongosari I/11, RT.03, RW.04, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR mendirikan sebuah CV yang kemudian diberi nama CV. 178 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris NURASRI SUGIRI, SH yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 1 Malang;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tersebut saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menjadi Persero Diam dalam perseroan sedangkan Terdakwa menjadi Direktur CV. 178;
- Bahwa pada saat pendirian CV. 178 tersebut para saksi telah menyerahkan uang sebagai modal dengan rincian:
 - Saksi SOETARJO menyertakan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi H. ACHMAD CHOLIQ menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi Drs.M. ALI BARMAWI menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Saksi MUHAMAD TOHA menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - Saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menyertakan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Terdakwa karena memiliki keahlian dalam menjalankan usaha di bidang pupuk maka para Persero Diam bersepakat bahwa Terdakwa dianggap menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) meskipun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut sebagai modal;

- Bahwa sesuai dengan isi dari Akta Nomor 12 tersebut keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini (CV. 178) setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya, akan dibagikan kepada semua persero menurut perbandingan dalam modal perseroan;
- Bahwa pada tahun 2011 CV. 178 telah menyalurkan pupuk bersubsidi Pemerintah kepada para Konsumen sebanyak 7.638,5 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima) ton pupuk, bahwa keuntungan yang didapat oleh CV. 178 berasal dari sisa biaya angkut pupuk-pupuk tersebut dari Distributor sampai kepada para Konsumen dimana untuk biaya angkut pupuk telah ditetapkan besarnya oleh Produsen yaitu maksimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa telah membuat laporan keuangan dan dalam laporan keuangan tersebut Terdakwa membuat laporan yang berisi tentang biaya angkut dan biaya kuli sebagai berikut:
 - Biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram pupuk yang diangkut sampai kepada Konsumen;
 - Biaya kuli untuk menaikkan pupuk ke atas truk sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per kilogram pupuk;
 - Biaya kuli untuk menurunkan pupuk dari atas truk sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per kilogram pupuk;

sehingga total biaya angkut dan biaya kuli untuk per kilogram pupuk sebesar Rp65,5 (enam puluh lima koma lima rupiah) dengan demikian CV. 178 mendapatkan keuntungan sebesar Rp34,5 (tiga puluh empat koma lima rupiah) per kilogram pupuk terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut para Persero Diam mengajukan keberatan atas kenaikan biaya angkut sebesar Rp23,00 (dua puluh tiga rupiah) oleh karena kenaikan biaya angkut tersebut tidak pernah dirapatkan oleh Terdakwa selaku Direktur dengan para Persero Diam;

- Bahwa selain tidak adanya pemberitahuan tentang adanya kenaikan biaya angkut menurut para Persero Diam biaya angkut tersebut tidak wajar (terlalu mahal), dengan adanya ketidakwajaran tersebut kemudian para Persero Diam mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi dari para

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir yang melakukan pengangkutan yaitu saksi IWAN WAHYUDI dan saksi KUSMADI HARSONO dimana para saksi tersebut diberi biaya angkut yang besarnya bervariasi yaitu mulai dari jarak yang terdekat sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram, untuk jarak sedang dengan biaya angkut sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram dan untuk jarak terjauh biaya angkutnya adalah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per kilogram dan para saksi tersebut tidak pernah menerima biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram sebagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa selain itu diperoleh informasi pula untuk saksi AGUS WIYONO hanya menerima upah harian yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari sehingga meskipun saksi AGUS WIYONO melakukan pengiriman pupuk lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari maka upah yang diterima oleh saksi AGUS WIYONO tetap sama yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari bukan berdasarkan jumlah pupuk yang telah diangkut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal tahun 2011 sampai dengan dibuatnya laporan keuangan pada akhir tahun 2011. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Persero Diam mengalami kerugian sejumlah Rp175.685.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2011 bertempat Jalan Kenongosari I/11, RT.03, RW.04, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR mendirikan sebuah CV yang kemudian diberi nama CV. 178 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris NURASRI SUGIRI, SH yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 1 Malang;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. 178" Nomor 12 tersebut saksi SOETARJO, saksi H. ACHMAD CHOLIQ, Saksi Drs. M. ALI BARMAWI, saksi MUHAMAD TOHA, dan saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menjadi Persero Diam dalam perseroan sedangkan Terdakwa menjadi Direktur CV. 178;
- Bahwa pada saat pendirian CV. 178 tersebut para saksi telah menyerahkan uang sebagai modal dengan rincian:
 - Saksi SOETARJO menyertakan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi H. ACHMAD CHOLIQ menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi Drs. M. ALI BARMAWI menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Saksi MUHAMAD TOHA menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - Saksi Ir. H. ALIUDIN ANWAR menyertakan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);sedangkan untuk Terdakwa karena memiliki keahlian dalam menjalankan usaha di bidang pupuk maka para Persero Diam bersepakat bahwa Terdakwa dianggap menyertakan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) meskipun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut sebagai modal;
- Bahwa selaku Direktur CV. 178 Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab atau wewenang sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghubungkan perseroan dengan pihak luar, demikian pula pihak luar dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan;
 - Memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Membebani kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Mengikat perseroan sebagai penjamin harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer;
 - Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu harus mendapat persetujuan tertulis dari para Persero Komanditer; dan
 - Memegang dan mengatur buku-buku, uang, dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan serta menetapkan gaji mereka;
- Bahwa sesuai dengan isi dari Akta Nomor 12 tersebut keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini (CV. 178) setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya, akan dibagikan kepada semua persero menurut perbandingan dalam modal perseroan dimana keuntungan yang didapat oleh CV. 178 berasal dari sisa biaya angkut pupuk-pupuk tersebut dari Distributor sampai kepada para Konsumen dimana untuk biaya angkut pupuk telah ditetapkan besarnya oleh Produsen yaitu maksimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogramnya dan pada tahun 2011 CV. 178 telah menyalurkan pupuk bersubsidi pemerintah kepada para Konsumen sebanyak 7.638,5 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima) ton pupuk;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa telah membuat laporan keuangan dan dalam laporan keuangan tersebut Terdakwa membuat laporan yang berisi tentang biaya angkut dan biaya kuli sebagai berikut:
- Biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram pupuk yang diangkut sampai kepada Konsumen;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kuli untuk menaikkan pupuk ke atas truk sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per kilogram pupuk;
- Biaya kuli untuk menurunkan pupuk dari atas truk sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per kilogram pupuk;

sehingga total biaya angkut dan biaya kuli untuk per kilogram pupuk sebesar Rp65,5 (enam puluh lima koma lima rupiah) dengan demikian CV. 178 mendapatkan keuntungan sebesar Rp34,5, 00 (tiga puluh empat koma lima rupiah) per kilogram pupuk terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut para Persero Diam mengajukan keberatan atas kenaikan biaya angkut sebesar Rp23,00 (dua puluh tiga rupiah) oleh karena kenaikan biaya angkut tersebut tidak pernah dirapatkan oleh Terdakwa selaku Direktur dengan para Persero Diam;

- Bahwa selain tidak adanya pemberitahuan tentang adanya kenaikan biaya angkut menurut para Persero Diam biaya angkut tersebut tidak wajar (terlalu mahal), dengan adanya ketidakwajaran tersebut kemudian para Persero Diam mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi dari para sopir yang melakukan pengangkutan yaitu saksi IWAN WAHYUDI dan saksi KUSMADI HARSONO dimana para saksi tersebut diberi biaya angkut yang besarnya bervariasi yaitu mulai dari jarak yang terdekat sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram, untuk jarak sedang dengan biaya angkut sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram dan untuk jarak terjauh biaya angkutnya adalah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per kilogram dan para saksi tersebut tidak pernah menerima biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram sebagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa selain itu diperoleh informasi pula untuk saksi AGUS WIYONO hanya menerima upah harian yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari sehingga meskipun saksi AGUS WIYONO melakukan pengiriman pupuk lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari maka upah yang diterima oleh saksi AGUS WIYONO tetap sama yaitu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari bukan berdasarkan jumlah pupuk yang telah diangkut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal tahun 2011 sampai dengan dibuatnya laporan keuangan pada akhir tahun 2011. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Persero Diam mengalami kerugian sejumlah Rp175.685.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178;
 - 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir revisi II Laporan Keuangan CV. 178 tahun 2011 yang dibuat oleh Ahmad Subandi selaku Direktur CV. 178;
 - Uang tunai Rp198.781.100,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) bendel Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178;
 - 6 (enam) lembar daftar Kios CV. 178 yang bayar ongkos kuli turun di Kecamatan Pagak tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 serta di Kecamatan Donomulyo tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011;Dikembalikan ke Pengurus CV. 178;
 - 2 (dua) buku catatan pembayaran sewa kendaraan pengangkutan pupuk CV. 178 tahun 2011;
- Dikembalikan kepada saksi IWAN WAHYUDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 864/Pid.B/2013/PN Kpj tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN DALAM

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178 dan 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir revisi II Laporan Keuangan CV. 178 tahun 2011 yang dibuat oleh Ahmad Subandi selaku Direktur CV. 178 dikembalikan kepada saksi SOETARJONO;
 - Uang tunai Rp198.781.100,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dikembalikan kepada saksi H. ACHMAD CHOLIQ;
 - 1 (satu) bendel Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178 dan 6 (enam) lembar daftar Kios CV. 178 yang bayar ongkos kuli turun di Kecamatan Pagak tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 serta di Kecamatan Donomulyo tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 Dikembalikan ke Pengurus CV. 178;
 - 2 (dua) buku catatan pembayaran sewa kendaraan pengangkutan pupuk CV. 178 tahun 2011 Dikembalikan kepada saksi IWAN WAHYUDI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 279/PID/2014/PT SBY. tanggal 20 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor: 864/Pid.B/2013/PN.Kpj., tanggal 17 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa AHMAD SUBANDI terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa AHMAD SUBANDI dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178 dan 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir revisi II Laporan Keuangan CV. 178 tahun 2011 yang dibuat oleh Ahmad Subandi selaku Direktur CV. 178 dikembalikan kepada saksi SOETARJONO;
- Uang tunai Rp198.781.100,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dikembalikan kepada saksi H. ACHMAD CHOLIQ;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor 12 tanggal 12 Juli 2005 tentang pendirian CV. 178 dan 6 (enam) lembar daftar Kios CV. 178 yang bayar ongkos kuli turun di Kecamatan Pagak tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 serta di Kecamatan Donomulyo tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 Dikembalikan ke Pengurus CV. 178;
- 2 (dua) buku catatan pembayaran sewa kendaraan pengangkutan pupuk CV. 178 tahun 2011 Dikembalikan kepada saksi IWAN WAHYUDI;

5. Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 864/Pid.B/2013/PN.Kpn Jo. Nomor: 279/PID/2014/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 9 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 9 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP menyebutkan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa maupun yang meringankan Terdakwa;
2. Bahwa hal-hal yang memberatkan serta meringankan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman berupa dilepaskan dari segala tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana yang serupa di kemudian hari;
4. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa berupa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvelvolging*) adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tindakan Terdakwa menetapkan biaya angkut pada tahun 2011 sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) per kilogram pupuk adalah sudah tepat dan wajar. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 20-21 telah salah memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada halaman 20 telah jelas terungkap biaya angkut pada tahun 2009 adalah sebesar Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) namun ada halaman 21 disebutkan bahwa biaya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut pupuk per kilogramnya adalah sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah);

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa dalam menetapkan besaran biaya angkut pupuk, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan bahwa penentuan biaya angkut pupuk juga didasarkan pada jarak jauh atau dekatnya tempat tujuan dan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melaporkan biaya angkut sebesar Rp58,00 (lima puluh delapan rupiah) baik untuk jarak jauh, sedang maupun dekat, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keuntungan yang didapat oleh CV. 178 berkurang banyak sedangkan keuntungan yang didapat oleh saksi WULAN SRI HASTUTI menjadi bertambah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa kenaikan biaya angkut pupuk tahun 2009 Rp48,00 dan tahun 2010 menjadi Rp53,00 per kilogramnya, kemudian tahun 2011 naik lagi menjadi Rp58,00 per kilogramnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat Terdakwa selaku Direktur CV. 178 benar adanya, hanya ada 1 (satu) orang saksi yaitu Iwan Wahyudi yang menerangkan biaya angkut pupuk per kilogramnya Rp35,00;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dari semula pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota/Pembaca I dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri ternyata salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menggelapkan dalam jabatannya sebagai Direktur CV. 178 uang keuntungan milik perusahaan CV. 178 sejak awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari selisih biaya angkut dan biaya kuli yaitu sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per setiap kilogram, serta menggunakannya untuk keperluan pribadinya, yang dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana, sesuai dakwaan pertama Primair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” yang dengan demikian berdasarkan dasar-dasar alasan-alasan berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan mengadili sendiri menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 282 K/PID/2015